



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

Andika Dwi Amrianto

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
andika.dwi.law18@gmail.com

Abstract

The Indonesian criminal justice system in its enforcement uses a due process of law approach which has the aim of upholding law and justice in society. However, seeing the fact that many law enforcers who should enforce the law as fairly as possible, it turns out that they actually injure the law itself with the rise of incidents of victims of wrongful arrests. Restoration of the rights of victims of wrongful arrest for a legal event that results in an innocent person being forced to admit his guilt as a result of coercion or a series of unwanted actions is an event that must be avoided. Where this has been guaranteed in law number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code because in a criminal act that occurs, of course, it must be able to achieve legal certainty and achieve substantive justice to all parties involved. Thus determining the suspect who is not the actual perpetrator would violate the principle of justice. The research method used is a normative juridical approach supported by analysis of primary legal materials such as primary law and supplemented by supporting secondary legal materials. The related regulation in this research is Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. then secondary legal material so that it can answer questions about how the process of recovering the rights of victims of wrongful arrest and how to analyze the rights of victims of wrongful arrest based on the perspective of the theory of justice.

Keywords: *restoration of rights, wrong catch, theory of justice*

Abstrak

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam penegakannya menggunakan pendekatan *due process of law* yang memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Namun melihat kenyataannya banyak penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum seadil adilnya ternyata malah menciderai hukum itu sendiri dengan maraknya kejadian korban salah

tangkap. Pemulihan hak korban salah tangkap atas suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah terpaksa mengakui kesalahannya akibat dari adanya paksaan atau serangkaian tindakan yang tidak diinginkan merupakan suatu peristiwa yang harus dihindari. Dimana hal ini telah dijamin dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan dalam suatu tindak pidana yang terjadi tentu harus bisa mencapai kepastian hukum dan mencapai keadilan yang substantif kepada semua pihak yang terlibat. Sehingga menetapkan tersangka yang bukan sebagai pelaku sebenarnya akan melanggar prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan analisis bahan hukum primer seperti hukum primer dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang mendukung. Peraturan yang terkait dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. kemudian bahan hukum sekunder sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses pemulihan hak terhadap korban salah tangkap dan bagaimana analisis terkait pemulihan hak korban salah tangkap berdasarkan perspektif teori keadilan.

Kata kunci: Pemulihan Hak, Salah Tangkap, Teori Keadilan

PENDAHULUAN

Hukum dan undang-undang merupakan sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Hal tersebut tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Jika kita hanya melihat sudut pandang hukum suatu negara hanya berdasarkan tolak ukur undang-undangnya terkadang kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga bentuk kenyataan hukum harus kita perhatikan melalui perilaku hukum sehari-hari, bukan hanya sebatas membaca peraturan perundang-undangan.

Negara hukum memiliki kehendak bahwa hukum yang ada di suatu negara tersebut harus dihormati oleh seluruh elemen yang ada di dalam negara tersebut. Elemen tersebut berlaku kepada siapapun termasuk masyarakat, penegak hukum, maupun pemerintah. Sebagai negara hukum Indonesia tentu tidak bisa melepaskan esensi dari tujuan atau cita-cita hukum yang memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Agar tujuan atau cita-cita hukum tersebut dapat tercapai maka diperlukan suatu hal yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan atau cita-cita hukum. Karena alih alih membuat keamanan dan ketertiban, terkadang hukum juga dapat menimbulkan persoalan. Kurang hati-hatinya dalam membuat atau menegakkan hukum terkadang bisa menimbulkan kerusakan atau kesusahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lagi menjadi Lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Kemudian hukum tidak lagi menjadi tempat yang menyediakan keadilan sebagai *trademark* selama ini.

Struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerja sama menjadi subjek utama dalam prinsip keadilan sosial. memperhatikan hal tersebut maka kita perlu untuk memberikan perhatian pada skema pemberian hak dan kewajiban dalam suatu institusi serta skema bagaimana kenikmatan tersebut dibagi dengan memperhatikan beban sosial dan kehidupan sosial dikarenakan prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikaburkan dengan prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu. Jelas bahwa hukum dan lembaga bisa hadir secara bersamaan, namun untuk berlaku adil itu bisa jadi merupakan suatu hal yang

sukar. Memperlakukan kasus yang serupa dengan cara yang sama tidak menjadi jaminan untuk mencapai keadilan secara substantif.¹

Sifat hukum yang universal bahkan cukup fundamental seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak setiap individu, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara yang dalam artian aparaturnya tentu akan membawa kepada konsekuensi hukum pidana.² Terlebih mengenai adanya pengaturan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana juga harus turut diatur sebagai tujuan penegakan hukum yang utama yaitu terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia³.

Rangkaian awal dalam proses peradilan pidana dikenal dengan sesuatu yang bernama penyelidikan. Jika penyelidikan yang dilakukan telah menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana maka proses selanjutnya adalah tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Kemudian apabila penyidik menemukan cukup bukti permula yang dapat mengarahkan mereka ke tersangka, maka proses selanjutnya bisa dilakukan penangkapan. Berkaitan dengan penangkapan tersangka sering terjadi penangkapan yang dilakukan secara paksa dalam artian tersangka yang bukan sebagai pelaku sebenarnya untuk ditahan dan diperiksa sebagai tersangka.

Penyidikan dilakukan setelah proses penyelidikan selesai dilakukan. Tujuan dari dilakukannya penyidikan adalah guna mendapatkan keterangan tentang kebenaran terjadinya suatu tindak pidana, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut, dengan apa tindak pidana tersebut dilakukan, bagaimana dan mengapa tindak pidana tersebut dilakukan, serta siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pada tahap penyelidikan yang merupakan tahap paling awal untuk menentukan tersangka agar bisa diproses ke tahap selanjutnya merupakan siklus yang ada dalam proses hukum pidana berdasarkan KUHAP, kemudian diatur mengenai status seseorang yang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah sebagai berikut:

1. “Status sebagai tersangka hanya bisa ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti
2. Untuk menentukan memperolehnya bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara”⁴

Berkaitan dengan tindakan salah tangkap yang terjadi di Indonesia bukan merupakan suatu kejadian yang baru terjadi, melainkan kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Salah tangkap yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah ketika adanya pelanggaran hak yang terjadi pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan yang di dalamnya bisa terjadi karena adanya

¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1995), hlm. 70

² Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP*, (Jakarta: PT. Aksara Persada Indonesia, 1984), hlm 19.

³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 53

⁴ Saparudin Efendi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*, Jurnal Education and development Vol.9 No 3, 2021, hlm.591.

pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai juga pada pelanggaran yang berat seperti adanya rekayasa saksi dan rekayasa terhadap bukti suatu perkara, atau bahkan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap korban dengan kejadian tersangka diperalat dengan berbagai tekanan secara psikis ataupun fisik yang menimbulkan rasa takut terhadap terduga pelaku.⁵

Melihat dari proses penetapan tersangka di Indonesia yang menuai begitu banyak dinamika didalamnya agar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak heran apabila terjadinya banyak kasus salah tangkap, mengutip data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam kurun waktu juli 2018-2019 terdapat 51 kasus salah tangkap sehingga dalam menanggapi hal ini Negara harus ikut serta dalam memberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi.

Berdasarkan berbagai fenomena salah tangkap yang terjadi di Indonesia memiliki motif tindak pidana yang tidak bisa dibuktikan oleh penyidik sehingga berujung kepada penyiksaan agar didapatnya pengakuan oleh korban salah tangkap. Sehingga atas pengakuan korban salah tangkap tersebut maka statusnya pun dinaikkan menjadi tersangka.⁶

Melihat uraian diatas kita perlu melihat bagaimana kejadian yang menimpa seseorang yang bukan merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana secara terpaksa harus menjadi tersangka, Pasal 1 Ayat 22 KUHAP menyebutkan definisi ganti kerugian terhadap korban salah tangkap

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam penulisan ini penulis mempertanyakan bagaimana proses pemulihan hak korban salah tangkap berdasarkan KUHAP? dan bagaimana pemulihan hak korban salah tangkap berdasarkan perspektif teori keadilan John Rawls sebagai rumusan masalah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yang dimaksud disini adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari teori-teori hukum, asas- asas hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum terkait. Kemudian pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konsep (*konseptual approach*), pendekatan ini dilakukan beranjak pada doktrin-doktrin atau pendapat para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang mendukung. Peraturan yang terkait dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

⁵ Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, *Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm.118

⁶ Hadri dkk, *Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap atau Diputus Bebas (Vrijspraak) oleh Pengadilan*, Jurnal Pro Justitia vol 1, No 2 2020, hlm. 12.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh secara sistematis disusun untuk mendapatkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan KUHAP

a. Penangkapan dan Penahanan

Pasal 1 angka 20 KUHAP menyebutkan yang disebut dengan penangkapan ialah:

“Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup ukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berkaitan dengan hal penangkapan, hanya pejabat yang diberi kewenangan yang bisa melakukan penangkapan dan kewenangan tersebut diberikan kepada penyidik atas perintah KUHAP. Namun untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi selain atas perintah penyidik maka penyidik tidak dapat melakukan penangkapan.⁷

Penangkapan dilakukan atas tujuan mendapatkan waktu yang cukup agar bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat atas subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Jika ada dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan ada pula dugaan kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka penangkapan dapat dilakukan.. Hal ini dapat diartikan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan cara yang semena-mena terhadap orang lain.⁸

Alat bukti yang cukup menurut SKEP/04/01/1982 tanggal 18 Februari 1982 yaitu keterangan dan data dari laporan polisi, berkas acara pemeriksaan pada tempat kejadian perkara (TKP), laporan temuan penyelidikan, saksi ahli dan barang bukti. Kemudian menurut Yahya Harahap, dalam rangka memberikan kepastian untuk menilai ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup ialah dengan membuang kata “permulaan”, sehingga kalimat itu berbunyi “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.” Sehingga penerapan dalam Pasal 17 KUHAP menjadi lebih pasti dan tidak menimbulkan gradasi pembuktian antar keduanya.⁹

Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

⁷ Edy Sunary Berutu, *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, Lex Crimen Vol. VI No 6 2017, hlm.86

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), hlm.26.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.158

Penahanan merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan individu. Seseorang disini bukan bermaksud sebagai setiap orang namun orang yang dimaksud dalam undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat ditahan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum diatas adalah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.¹⁰

Penangkapan dan atau penahanan tersangka tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Sebab tindakan penangkapan dan atau penahanan akan berhubungan langsung dengan tindakan diambilnya hak privasi seseorang oleh negara. Meskipun hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum. Beberapa negara mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum agar bisa menangkap/menahan tersangka pidana. Syarat tersebut antara lain:

1. USA: diberlakukan syarat terdapat “kemungkinan” (*probable*) bahwa kejahatan yang terjadi memang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Namun di negara USA telah memberlakukan standar yang lebih berat dari sekedar “kemungkinan” (*probable*). Terkhusus untuk penangkapan/penahanan tanpa melalui pembuatan surat penangkapan/penahanan
2. Pada beberapa negara yang memberlakukan sistem eropa kontinental, penangkapan, penggeledahan, dan atau penahanan hanya boleh dilaksanakan apabila telah mendapat izin resmi dari pengadilan
3. Prancis: membenarkan penangkapan/penahanan dilakukan tanpa surat perintah
4. Jerman: membenarkan penangkapan/penahanan dilakukan tanpa surat perintah dengan prasyarat bahwa tersangka tidak dikenal secara identitas dan berpeluang tinggi untuk melarikan diri. Selain itu juga mensyaratkan bahaya jika ditunda *danger in delay* agar membenarkan tindakan kepolisian/kejaksaan untuk melakukan penangkapan/penahanan tanpa surat perintah¹¹

Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hak atas kebebasan bergerak, penahanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu, untuk kepentingan umum, penahanan hanya dapat dilakukan jika syarat-syaratnya dipenuhi.

Persyaratan-persyaratan yang dimaksud ialah, penahanan yang bersifat subjektif yaitu dasar penahanan yang didasarkan pada pendapat/penilaian petugas yang menahan tersangka atau terdakwa. Yang dimaksud dengan alasan yang bersifat subjektif ialah apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP. Kemudian selain mengatur mengenai sifat subjektif, alasan penahanan juga bersifat objektif, yaitu alasan yang didasari berdasarkan jenis pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang bisa dilakukan penahan apabila ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas dan tindak pidana yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 poin b.

Tata cara mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat telah diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm .16.

¹¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), hlm. 9.

- a. Penahanan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan berdasarkan perintah penyidik, penuntut umum atau oleh hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berkaitan dengan persoalan penahanan, sisa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak dapat dialihkan untuk kepentingan penuntutan oleh penuntut umum.
- c. Masa tahanan harus dihitung sejak mulai penangkapan/penahanan oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Sedangkan jika tersangka mendapatkan tahanan kota maka pengurangan tersebut dikurangi 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Kemudian untuk tahanan rumah dikurangi 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan
- d. Tenggang waktu penahanan harus dijelaskan dalam putusan agar menghindari kesalahpahaman antara pihak Lembaga pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga pemasyarakatan tersebut.
- e. Begitu suatu perkara dimasukkan dalam daftar pengadilan negeri, maka kewenangan perkara itu dialihkan ke pengadilan negeri dan sisa masa penahanan penuntut umum tidak dilanjutkan lagi oleh hakim.
- f. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut diantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit
- g. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditanggihkan.
- h. Dalam hal ketua pengadilan negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan
- i. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35,36, PP No. 27 tahun 1983, seperti: uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri lebih dari 3 bulan dan tidak ditemukan, maka uang jaminan tersebut disetor ke kas negara dan menjadi milik negara.

b. Kasus Korban Salah Tangkap

Sri Mulyati yang berusia 40 tahun saat itu bekerja sebagai kasir di salah satu tempat karaoke, ditangkap dengan tuduhan berat yaitu: mempekerjakan anak dibawah umur. Kemudian Sri mulyati di vonis bersalah oleh pengadilan.

Fakta yang didapat bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan bersalah hakim seringkali menjatuhkan putusan tersebut dengan tujuan untuk melindungi negara, termasuk dirinya dan aparat dari tuntutan hukum dan permohonan kompensasi. Berkaitan dengan hal tersebut negara tidak memperhatikan bahwa yang sebenarnya mengalami kerugian ialah korban atas kesalahan proses peradilan di Indonesia ini.¹²

¹² Erni Rahmawati, *Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia*, Deviance: Jurnal Kriminologi, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm.21.

Pengetahuan korban salah tangkap yang minim terkait hukum yang mengakibatkan hak-haknya sering dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini berimplikasi kepada perlakuan timpang yang seharusnya tidak diterima oleh seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum menjadi terpaksa diterima oleh para korban salah tangkap ini.

Kasus kedua yang cukup menuai perhatian publik ialah kasus enam pengamen anak di Cipulir. Kasus ini viral setelah enam pengamen tersebut diundang dalam acara mata najwa. Kejadian ini bermula pada tahun 2013, saat itu enam pengamen anak di Cipulir, Jakarta selatan secara terpaksa menjalani hukuman karena telah menjadi korban salah tangkap Polda Metro Jaya. Mereka dituduh bersekongkol dalam kasus pembunuhan yang menimpa seorang pengamen bernama Dicky di kolong jembatan Cipulir. Setelah sempat menjalani hukuman penjara mereka tetap melakukan beberapa upaya hukum dan pada akhirnya Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan mereka tidak bersalah.

Sewaktu proses penyelidikan dan penyidikan pada tingkat kepolisian, mereka mengaku mendapatkan penyiksaan dan dipaksa untuk mengakui kejahatan yang sama sekali tidak pernah mereka lakukan.¹³ Setelah dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasusnya. Mereka mengajukan gugatan praperadilan ganti rugi sebesar Rp.750,9 Juta, nilai tersebut dihitung berdasarkan ganti rugi materiil senilai Rp.662,4 Juta dan imateriil senilai Rp.88,5 Juta dengan didampingi oleh LBH Jakarta pada 21 Juni 2019. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan permohonan pemohon telah kadaluwarsa.¹⁴

c. Kasus Korban Salah Tangkap

Pada tahap pelaksanaannya, aturan mengenai ganti kerugian yang telah diatur dalam KUHAP belum bisa terimplementasi dengan baik. Hal tersebut tidak terimplementasikan dengan baik dengan dilihat faktanya masih adanya korban salah tangkap yang belum terakomodir haknya. Dapat terakomodirnya hak dari korban salah tangkap tersebut harus berdasarkan pertimbangan hakim atas kebenaran dan keadilan, sehingga tidak semua ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim.

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP, yang dimaksud dengan “ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Gerhard O.W Mueller, memberikan ganti rugi kepada tersangka/terdakwa yang kemudiannya diputuskan bebas oleh pengadilan, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*remedy*) mempunyai karakteristik hukum perdata tetapi ditetapkan melalui prosedur pidana

¹³ Narasi, *Pengakuan Pengamen, Disiksa Hingga Salah Tangkap*, <https://narasi.tv/video/mata-najwa/pengakuan-pengamen-disiksa-hingga-salah-tangkap?autoplay=true> diakses, 28 September 2022.

¹⁴ Galih Pradipta, *Hakim Menolak Permohonan Empat Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap*, <https://www.antarane.ws.com/berita/984460/hakim-menolak-permohonan-empat-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap> diakses 28 September 2022.

2. Restitusi mempunyai karakteristik campuran antara hukum pidana dan hukum perdata tetapi ditetapkan melalui prosedur pidana
3. Kompensasi mempunyai karakteristik hukum perdata tetapi ditetapkan melalui prosedur pidana, yang didukung dengan adanya ketersediaan dana dari pemerintah
4. Kompensansi mempunyai karakteristik yang netral, yang ditetapkan melalui prosedur pidana¹⁵

Salah tangkap diartikan sebagai seseorang yang bukan seharusnya ditangkap namun ditangkap karena adanya ketidaksamaan berdasarkan identitas orang tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kemiripan yang sering menjadi masalah atau karena informasi dari hasil penyelidikan yang tidak akurat.¹⁶ Timbulnya permasalahan salah tangkap tentu menimbulkan kerugian terhadap korban salah tangkap ini sendiri. Korban salah tangkap sebagai pihak yang dirugikan tentunya kepada mereka juga harus diberikan perlindungan.

Pengertian dari perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana.
2. Perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk jaminan/santunan tersebut dapat berupa rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti kerugian, dan lain sebagainya.

Sebagai pihak yang mendapat kerugian akibat terdapatnya penderitaan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga di dalam BAB XII dari pasal 95 sampai dengan pasal 97 KUHAP yang mengatur mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁷

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam pasal 95 KUHAP, Maka tersangka, ahli waris, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian praperadilan yang diatur sebagai berikut:

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

¹⁵ Gerhard O. W Mueller, *Comparative Criminal Procedure*. (New York, USA: New York University Press, 1969), hlm.16

¹⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:Mandar Maju, 2001), hlm.58

¹⁷ Shynta Soplantila, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*. Lex Crimen Vol. VI No.10, 2017, Hlm. 41.

- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Berdasarkan pasal ini orang yang tidak seharusnya ditangkap atau menjadi korban atas penangkapan yang tidak semestinya oleh penyidik mempunyai hak istimewa untuk meminta imbalan uang terkait. Jenis kerugian yang dialami oleh korban penangkapan yang tidak semestinya berbeda-beda, misalnya kerugian fisik, materi, mental, dan sosial. Dikarenakan jenis kerugian yang dialami oleh korban dari penangkapan yang tidak sesuai bukan hanya kerugian materi yang dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang, korban juga harus mendapatkan imbalan untuk berbagai jenis kerugian yang telah dialaminya selama masa penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai salah satunya, yaitu perubahan ganti rugi salah tangkap menjadi:

1. “Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (sebelumnya Rp5.000,00 - Rp.1.000.000,00)
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (sebelumnya Rp.0 – Rp. 3.000.000,00)
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (sebelumnya Rp.0, - Rp.3.000.000,00).
4. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (sebelumnya tidak dibatasi waktunya hingga korban menerima uang ganti rugi bisa bertahun-tahun lamanya).”

Prosedur yang diterapkan untuk mendapatkan ganti kerugian korban salah tangkap di pengadilan antara lain:

1. Terpidana atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkaranya, dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan peninjauan Kembali dari mahkamah agung.
2. Tuntutan ganti kerugian ini dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan. Pada hari itu juga, panitera atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/wakil ketua PN, yang segera menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Berdasarkan pasal 95 KUHAP, ketua/wakil ketua PN sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan

untuk menjaga konsistensi antara putusan perkara dengan putusan tuntutan ganti kerugian.

3. Berdasarkan pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan, dalam waktu 3 hari setelah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, atas pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).

Bentuk formil dari permintaan atau tuntutan ganti kerugian tidak diatur secara formal di dalam peraturan perundang-undangan, namun secara umum, surat permintaan ganti kerugian tersebut berisi:

- a. Identitas pemohon;
- b. Penjelasan kasus posisi yang menyebabkan ganti kerugian tersebut dimintakan, dengan melampirkan bukti-bukti
- c. Jumlah ganti kerugian yang dimintakan, dengan rinciannya¹⁸

2. Analisis Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap berdasarkan Teori Keadilan

a. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial maupun dalam sistem ideologi. Seseorang kepada siapa setiap orang dalam masyarakat memiliki kehormatan berdasarkan keadilan yang tidak dapat dibatalkan. Untuk alasan ini keadilan menolak ketika hilangnya kebebasan beberapa orang dapat dibenarkan oleh sesuatu yang lebih besar dari yang orang lain dapatkan. Keadilan tidak akan membiarkan pengorbanan diambil untuk kebahagiaan beberapa orang lainnya.

Gagasan utama dari teori keadilan ini adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Cara pandang ini disebut John Rawls keadilan sebagai *fairness*. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam. Namun perlu diperhatikan bahwa posisi asali tentu tidak dianggap sebagai suatu historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Ia dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu.

Keadilan sebagai *fairness* dimaknai bahwa berbagai pihak berada dalam situasi awal sebagai rasional yang netral. Hal tersebut bukan bermakna bahwa pihak yang terkait egois melainkan adanya individu dengan berbagai jenis kepentingan yang tertentu. Sehingga yang menjadi tugas ialah menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih sebagai posisi asali bisa terwujud.

Posisi asali adalah status quo asli, yang menegaskan keadilan dari kesepakatan dasar yang dicapai. Satu konsep keadilan lebih masuk akal daripada yang lain. Ketika orang rasional memilih prinsip dalam situasi pertama. Ide-ide keadilan diatur sesuai dengan penerimaannya oleh orang-orang yang mengelilinginya. Oleh karena itu, masalah pembenaran diselesaikan dengan memecahkan masalah penalaran.

Salah satu kekhasan dari posisi aslinya adalah tidak terbawa oleh keadaan yang tidak biasa. Fungsi ini menunjukkan batasan yang tampaknya masuk akal untuk diterapkan pada

¹⁸ Saparudin Efendi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*, Jurnal Education and Development, Vol.9 No.3, 2021, Hlm.594

pembahasan prinsip keadilan, dan dengan demikian berlaku untuk prinsip itu sendiri. Oleh karena itu, masuk akal bahwa dalam memilih suatu prinsip seseorang tidak boleh diuntungkan atau dirugikan oleh kekayaan alam atau oleh keadaan sosial tertentu.

Manusia sebagai makhluk memiliki gagasan tentang kebajikan dan rasa keadilan mereka. Sistem target tidak diatur berdasarkan nilai. Ini juga mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan. Bersama dengan keadaan ketidaktahuan, kondisi-kondisi ini menentukan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip ini menyangkut orang-orang yang berakal untuk setuju secara setara ketika keadaan alam dan sosial tidak menentukan apakah seseorang akan diuntungkan atau dirugikan.

Masalah distribusi pertama adalah pemberian hak dan kewajiban dasar, dan hubungan antara kesenjangan sosial dan ekonomi dan harapan legitimasi atas dasar ini. Justice as Fairness mengartikan masyarakat sebagai prakarsa kerjasama untuk saling menguntungkan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik yang mengatur skema kegiatan yang menyatukan orang untuk mencapai manfaat yang lebih besar dan memberikan bagian dari setiap klaim yang diakui dalam prosesnya. Apa yang dilakukan orang tergantung pada apa yang dikatakan aturan resmi tentang hak mereka, dan hak orang tergantung pada apa yang mereka lakukan. Penjualan produktif dicapai dengan menghormati tuntutan yang disebabkan oleh tindakan orang-orang berdasarkan harapan yang sah.¹⁹

Gagasan intuitif dari pembagian distributif adalah untuk merancang sistem sosial sehingga hasilnya adalah adil apapun itu, adil yang masih tergolong dalam ranah tersebut. Pandangan keadilan procedural murni paling baik dipahami melalui perbandingan dengan keadilan prosedural yang sempurna dan yang tidak sempurna. Contoh kasus sederhana dalam keadilan sempurna ialah ketika sejumlah orang sedang membagi kue; asumsi dari pembagian yang fair ini adalah yang mana? Prosedur mana? Jika ada? Yang akan memberikan hasil yang adil ini? Solusinya adalah dengan cara menentukan seseorang untuk melakukan pembagian kue dan mendapatkan potongan terakhir, yang lainnya dibiarkan untuk mengambil terlebih dahulu. Kemudian dengan cara ini ia dapat mengamankan bagian yang paling besar yang mungkin didapatkan. Pemisalan seperti ini digambarkan dua bentuk karakteristik dari keadilan prosedural yang sempurna.

1. Kriteria yang ditentukan secara terpisah dari prosedur yang diikuti sebagai kriteria yang independent
2. Dimungkinkan untuk mengembangkan prosedur yang pasti memberikan hasil yang diinginkan.

Hal esensial dari keadilan prosedural yang sempurna adalah adanya standar independen yang bertujuan untuk memutuskan hasil mana yang adil dan sebuah prosedural dijamin menuju ke arah tersebut. Jelas keadilan prosedural yang sempurna begitu jarang.

Pengadilan pidana adalah contoh dari keadilan prosedural yang tidak sempurna. Hasil akhir yang diinginkan dalam pengadilan pidana adalah bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah hanya jika dia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Pengadilan dibentuk untuk mencari dan memastikan kebenaran. Pengadilan mempertimbangkan prosedur dan bukti mana yang paling baik diverifikasi sesuai dengan tujuan undang-undang itu sendiri. Sebagian besar hal terjadi karena Anda dapat mengharapkan penempatan yang berbeda dalam situasi yang

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press), hlm. 100

berbeda untuk mendapatkan hasil yang tepat. Pengadilan prihatin dengan ketidaksempurnaan dalam keadilan prosedural. Pada hakekatnya hukum dipatuhi dengan hati-hati dan prosesnya adil dan adil, namun terkadang hasil yang diperoleh salah. Akibatnya, orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah dan orang yang bersalah dibebaskan. Bicara tentang perintah yang gagal untuk menegakkan keadilan jika terjadi insiden serupa. Tanda keadilan prosedural yang tidak sempurna adalah bahwa meskipun ada kriteria independen untuk hasil yang benar, proses yang dapat ditindaklanjuti tidak selalu mengarah pada hasil yang benar.

Keadilan prosedural murni berjalan ketika sudah tidak ada kriteria independen bagi hasil yang benar. Situasi seperti ini digambarkan dengan *gambling*, asumsinya adalah yang memiliki harapan nol atas pencapaian, bahwa taruhan dibuat secara sukarela, tidak ada seorang pun yang curang. Prosedur taruhan fair dan secara bebas dimasukkan ke dalam kondisi yang fair. Bentuk ketat dari keadilan prosedural murni adalah proses penentuan hasil yang adil harus benar-benar dilakukan. Karena dalam hal ini tidak ada standar independen yang dapat dijadikan pedoman tentang apa yang sebenarnya adil.²⁰

Kondisi keadilan bisa dijelaskan sebagai kondisi normal ketika kerja sama antar manusia bisa dimungkinkan dan diperlukan. Konflik kepentingan yang sering timbul karena adanya tidak sependapat mengenai bagaimana keuntungan yang dihasilkan nantinya akan didistribusikan. Keharusan seperti inilah yang memunculkan syarat-syarat kondisi sosial. Syarat tersebut dapat dipilih menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Situasi objektif

Situasi objektif menjadikan hubungan antar manusia yang menjalin kerja sama ialah perlu. Banyak individu yang hidup Bersama bisa karena berbagai faktor, bisa karena alam teritori geografis yang sama, sehingga kesemuanya dalam kondisi yang sama tanpa adanya dominasi

2. Situasi subjektif

Situasi subjektif lebih mengedepankan pada subjek kerja sama yang relevan, sehingga kerja sama yang berdampak pada keuntungan yang sama sama pula bisa dimungkinkan.²¹

b. Rule of Law sebagai Konsep Keadilan

Hak individu yang dilindungi oleh aturan hukum penting dalam menjelaskan pentingnya keutamaan kebebasan. Konsep keadilan formal secara tertib dan menyeluruh relatif terhadap aturan-aturan masyarakat menjadi aturan hukum bila diterapkan juga pada tatanan hukum. Contoh dari transaksi yang tidak adil adalah ketika pihak berwenang seperti polisi, jaksa dan hakim gagal menerapkan aturan yang benar atau menerapkannya secara tidak benar. Terutama dalam hal penyimpangan-penyimpangan seperti prasangka dan prasangka dalam diskriminasi yang efektif terhadap kelompok tertentu dalam proses pengadilan.

Sebuah sistem hukum adalah sebuah urutan aturan publik yang secara paksa ditujukan kepada setiap orang dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama sosial. Apa yang menjadi pembeda dalam sebuah sistem hukum adalah jangkauan komprehensifnya dan kekuatan pengaturnya berkaitan dengan perkumpulan-perkumpulan lain.²²

²⁰ *Ibid*, hlm.101-103

²¹ *Ibid*, hlm.154.

²² *Ibid*, hlm. 298-299

Sebuah sistem aturan masyarakat yang ditujukan pada orang-orang rasional sehingga dapat dipertimbangkan sebagai prinsip keadilan yang dihubungkan dengan aturan hukum dapat disebut sebagai keteraturan hukum. Prinsip tersebut menjadi apa yang akan diikuti oleh sistem aturan apapun yang dengan sempurna mewujudkan gagasan sebuah sistem hukum. Pertanyaan serius yang muncul mengenai apakah sebuah sistem hukum ada untuk melancarkan kepentingan seorang diktator? Acapkali tidak ada jawaban jelas atas pertanyaan ini.

Prinsip yang menentukan sejumlah sifat sistem hukum yang sebenarnya:

Tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum haruslah merupakan tindakan yang secara masuk akal dilakukan atau dihindari oleh orang. Sehingga menjadi jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang.

Gagasan yang harus dinyatakan dapat menyampaikan bahwa mereka yang mengundang dan mereka yang melaksanakan hukum dapat meyakini bahwa hukum dapat ditaati. Mereka yang berwenang tidak hanya harus bertindak dengan keyakinan baik, melainkan harus diakui oleh khalayak ramai.

Masyarakat mungkin saja mengiyakan hukum sebagai yang lebih kecil dari dua kejahatan, menghentikan diri mereka pada fakta bahwa ketika mereka bisa dianggap bersalah karena perkara-perkara yang tidak pernah mereka lakukan. Resiko terhadap kebebasan mereka pada arah yang lain akan lebih buruk. Karena ada pertikaian yang lebih sengit, tidak ada cara untuk mencegah ketidakadilan sebagaimana yang kita pikirkan, yang bisa dilakukan hanyalah membatasi ketidakadilan-ketidakadilan ini dengan cara yang paling sedikit ketidakadilannya. Terkadang kita mungkin dipaksa untuk mengiyakan pelanggaran tertentu dari prinsip-prinsip jika kita hendak mengurangi kebebasan itu sendiri. Kejahatan sosial yang tidak bisa dihilangkan, dan menunjukkan diri pada sedikit mungkin ketidakadilan yang diijinkan oleh kondisi yang ada.

c. Rule Of Law sebagai Konsep Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil dan berasal dari Bahasa arab yang bermakna berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologi adil diartikan sebagai suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Maka dari itu yang disebut sebagai orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum yang ada baik secara hukum positif maupun hukum sosial yang berlaku disuatu daerah tertentu.²³

Adapun prinsip keadilan yang digunakan dalam tulisan ini ialah prinsip keadilan John Rawls, Rawls merupakan seorang yang dikenal liberal-sosialis kemudian mementingkan beberapa aspek dalam kehidupan seperti kesetaraan, kebebasan, dan hak individu dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Hal penting yang turut disoroti rawls adalah memperhatikan unsur kesejahteraan bagi masyarakat kurang beruntung untuk mendapatkan kesejahteraan, pendapatan serta otoritas dalam menyelamatkan kehidupannya. Sehingga didefinisikan keadilan sebagai fairness atau dengan kata lain adil merupakan sebuah prinsip-prinsip keadilan yang harus ada dalam struktur dasar masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan dan kesepakatan bersama.

Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali bukan berasal dari kondisi historis atau primitive kebudayaan. Namun hal yang perlu dipahami ialah sebuah hipotesis dengan pendekatan pada suatu konsep keadilan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut yang dimaksud ialah prinsip keadilan berlaku bagi seluruh masyarakat di suatu negara demokratis tanpa terkecuali.

²³ Adil <https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>, diakses pada 10 Oktober 2022

Yang meliputi persamaan hak tersebut adalah hak asasi manusia yang terdiri dari hak bebas berpendapat, hak hidup, hak berserikat, mendapat pendidikan, keamanan dan terhindar dari segala macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau mendapatkan perlindungan dari berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls jika dikaitkan dengan contoh kasus nyata seperti terjadinya salah tangkap terhadap orang yang bukan melakukan tindak pidana tertentu namun dipaksa untuk mengaku pada saat proses penyelidikan hingga pembuktian di pengadilan seperti kasus 6 (enam) pengamen anak di Cipulir. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia termasuk oleh pengamen anak.

Pemenuhan hak setiap orang jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahkan telah jelas juga dibahas dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian secara rigid diatur juga mengenai hak korban salah tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak bebas berpendapat, hak mendapatkan perlindungan, keamanan dan terhindar dari segala macam perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta yang terpenting yakni mendapatkan unsur yang setara atau mendapatkan kesamaan hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Melihat hak yang seharusnya dapat dipenuhi oleh setiap orang karena telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka menjadi tertarik untuk memperhatikan kronologi dari enam pengamen anak cipulir ini, Pertama berawal dari tanggal 30 Juni 2013 enam pengamen tersebut menemukan seorang pria bernama Dicky ditemukan di kolong jembatan samping kali cipulir. Enam orang tersebut adalah Fikri Pribadi (berusia 17 tahun), Bagus Firdaus alias Pau (berusia 16 tahun), Fatahilah (berusia 12 tahun) Uco alias Arga Putra Samosir (berusia 13 tahun), Nurdin Prianto (berusia 23 tahun), dan Andro Supriyanto (berusia 18 tahun). 4 (empat) diantara mereka masih tergolong dalam usia anak dibawah umur. Keenam orang yang berniat baik untuk memberitahu kepada satpam dan dilanjutkan ke pihak kepolisian ternyata mendapat perlakuan tidak baik; mendapatkan kekerasan dan penganiayaan serta dipaksa untuk mengaku atas hal yang tidak mereka lakukan.²⁴ Hal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini pun sudah melanggar konsep kemerdekaan, mengutip apa yang disampaikan oleh Munir Fuady dan Sylvia Laura Fuady; Pemberian hak-hak yang wajar kepada tersangka kriminal melindungi martabat manusia, dan jaminan negara terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut telah melanggar ranah peradaban manusia. Dalam hal ini, hukum dunia beradab, di atas segalanya, adalah hukum yang melindungi hak-hak tersangka semaksimal mungkin, termasuk peradilan yang adil.²⁵

Kedua, hakim dalam memeriksa perkara tersebut mengenyampinkan fakta yang disampaikan oleh para terdakwa dan saksi bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian mereka mendapat penyiksaan dari pihak penyidik. Sehingga apa yang menjadi keterangan dari terdakwa dikesampingkan.²⁶ Mengingat prinsip dan hukum dasar yang dilakukan oleh para

²⁴ Anastasia Aulia, *Kronologi Lengkap Kasus Pembunuhan Cipulir hingga salah Tangkap 6 Pengamen*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/20/10454261/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-cipulir-hingga-salah-tangkap-6?page=all> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022,.

²⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, hlm. 1.

²⁶ Lihat Putusan PN Jakarta Selatan 1273/PID.B/2013/PN.JKT SEL perihal perkara Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto

hakim dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Jadi, kita dapat melihat para hakim yang mempunyai pertimbangan tersebut demi terciptanya sebuah kepastian dan keadilan hukum bagi keduanya. Jika menghubungkan kata adil yang dimaksud dengan Rawls terutama dalam prinsip yang pertama, maka penulis mempertimbangkan hakim tersebut masih belum termasuk putusan yang berkeadilan. Pertimbangan dan penerapan hukum yang ditelaah dilakukan oleh para hakim pasti akan menimbulkan pro dan kontra bagi pihak yang terkait, termasuk dalam kasus ini. Mengingat prinsip adil yang diutamakan oleh Rawls ialah adanya persamaan hak bagi setiap orang, tidak terkecuali siapapun itu dan bagaimanapun kondisinya, semua orang berhak mendapatkan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengingat juga asas *In Dubio Pro Reo* yang artinya lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Ketiga, dalam putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor : 1055 K/PID/2014. Mahkamah Agung mempertimbangkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah kurang teliti dalam pertimbangannya dan tidak rinci terhadap keterlibatan masing-masing pemegang peran saat terjadinya peristiwa in casu, karena yang ikut ke daerah jembatan pada saat peristiwa terjadi, dengan rombongan 4 orang tersebut, yang kemudian pulang hanya 3 orang, diantaranya korban tidak turut serta lagi karena sudah tergeletak di bawah jembatan in casu, ditinggalkan oleh para pelaku yang bukan para terdakwa. Hal tersebut berakibat pada tidak ada satu pun alat bukti yang mengarah kepada perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa, sehingga menjatuhkan putusan para terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan.²⁷

Keempat, setelah diputus bebas oleh Mahkamah Agung keenam pengamen tersebut melakukan upaya praperadilan dengan didampingi LBH Jakarta namun hakim pemeriksa perkara menolak pemohon para pemohon untuk seluruhnya, menetapkan menyatakan hak menuntut ganti kerugian para pemohon gugur karena kadaluwarsa.²⁸

Seperti yang telah disampaikan pada paragraph sebelumnya, Rawls memberikan gambaran prinsip pertamanya dengan unsur persamaan dalam mencapai sebuah kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya unsur persamaan inilah maka sebuah keadilan dapat terwujud. Persamaan yang dimaksud bukan berarti sama dalam bentuk kuantitas seperti apa yang telah disampaikan oleh Aristoteles. Melainkan ada sebuah unsur kesamaan dalam menyikapi, bertindak maupun menghargai setiap orang yang ada. Atau dengan kata lain hukum yang ditegakkan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan makna adil itu sendiri.

Prinsip pertama tentang persamaan hak yang menjadi unsur utama sebuah tindakan dapat dikatakan memenuhi makna keadilan. Jika dikaitkan dengan sudut pandang kasus enam pengamen, maka penerapan putusan ini masih belum memenuhi unsur pertama dari prinsip keadilan John Rawls. Hakim dalam memutus perkara di tingkat pertama maupun pada saat pra peradilan tidak memperhatikan beberapa hal yang menjadi unsur dari persamaan hak tersebut. Termasuk unsur hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama maupun sosial, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan persamaan hak atas perhatian dampak psikologis bagi para pihak terkait, hak untuk mendapatkan persamaan berpendapat dan membela diri.

²⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 1055 K/PID/2014 perihal Kasasi perkara Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto

²⁸ Muhammad Radityo, *Kalah Praperadilan, 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Akan Tempuh Perdata*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kalah-praperadilan-4-pengamen-korban-salah-tangkap-akan-tempuh-perdata.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022

Jika mengkaitkan beberapa hak yang belum terpenuhi tersebut dengan keadilan yang disampaikan oleh Rawls, terutama dalam prinsip pertamanya maka sudah tentu bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tidak dapat dikatakan adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Dikarenakan ada beberapa hak yang dilanggar dan diabaikan dalam mengadili kumpulan pengamen yang berhadapan dengan hukum, sehingga persamaan hak yang seharusnya diperoleh oleh sesama manusia hanya diutarakan dan diajukan untuk yang mempunyai wewenang atau relasi yang lebih kuat, baik itu terjadi karena adanya faktor ekonomi maupun sosial. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip pertama keadilan menurut John Rawls.

Menurut Rawls, keberpihakan kepada orang yang tidak beruntung diperlukan karena adanya sebuah persamaan dan pemenuhan hak yang telah terabaikan dan tidak dapat dikejar ketertinggalannya dalam mencapai kesejahteraan serta otoritas yang setara. Membantu pihak yang lemah atau tidak beruntung ini bukan hanya sekedar dia tidak dapat mencapai kesejahteraan dan otoritas yang sama, namun ada sebuah tujuan yang diinginkan yaitu tercapainya pemenuhan hak asasi bagi pihak yang tidak beruntung dan tercapainya keuntungan timbal balik dalam sebuah hubungan apapun pasti ada yang diistilahkan dengan hubungan timbal balik, hubungan ini tentu memberikan keuntungan yang sama meskipun bukan dari segi kuantitas yang sama rata. Keuntungan yang sama dapat diartikan dengan tercapainya hubungan timbal balik itu sendiri tanpa memperhatikan segi ekonomi maupun sosial. Sama halnya ketika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menolong orang lain yang tidak beruntung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri²⁹.

Dengan demikian apa yang telah orang tersebut lakukan telah berkontribusi besar agar terpenuhinya kesejahteraan orang yang kurang beruntung dari segi sosial, politik, maupun ekonomi. Sehingga dengan perbuatan orang tersebut dapat membantu dan memberikan hal positif dalam berkembangnya suatu negara menjadi lebih baik. Apabila hal ini dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada 6 (enam) pengamen Cipulir maka telah terjadi sebuah relasi kuasa yang berbeda; antara pihak kepolisian dan 6 (enam) pengamen cipulir tersebut. Sama halnya dalam pemeriksaan perkara hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang terjadi selama proses penyidikan. Begitu pula yang terjadi dalam proses gugatan ganti rugi praperadilan yang ditolak oleh hakim yang memeriksa. Hakim hanya berfokus pada apa yang tercantum dalam undang-undang tanpa memperhatikan pengetahuan ke-6 (enam) pengamen ini yang begitu minim pengetahuan terhadap apa yang menjadi langkah selanjutnya untuk mereka lakukan.

Apabila menilik pada prinsip keadilan kedua dari Rawls maka ada kelanjutan yang harus dilakukan oleh para hakim. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa dalam setiap hal terdapat sebuah perbedaan, perbedaan ini akan menimbulkan sebuah sikap dan tindakan yang berbeda pula dalam penanganannya. Sehingga Rawls melanjutkan bahwa karena adanya perbedaan tersebut. Maka diperlukan sebuah upaya untuk mencari solusi yang sebaik mungkin demi terciptanya sebuah kesejahteraan dan tatanan masyarakat yang beradab. Dalam setiap keputusan yang ada pasti akan ditemukan perbedaan pendapat. Namun jika melihat kasus ini, maka masyarakat menilai keputusan ini berpihak pada otoritas yang berbeda dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam hal seperti ini yang menjadi harapan masyarakat adalah sebuah solusi yang sama-sama menguntungkan atau berkeadilan. Memperhatikan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa karakter hakim dalam kasus ini tidak sesuai dengan karakter hakim yang berkeadilan menurut

²⁹ *Loc Cit, Rawls*, hlm.250

Rawls. Karakter hakim yang berkeadilan tidak hanya berhenti pada fakta hukum dan pasal yang secara mekanistik dapat menjerat seseorang. Akan tetapi dibutuhkan upaya aktif dalam mencari serta menguji setiap pasal yang berhubungan dengan perkara tersebut. Hal ini berkaitan dengan hukum bukan hanya suatu teks yang tertulis. Namun teks ini juga harus ditafsirkan secara komprehensif dengan fakta hukum yang ada. Selain itu hakim yang berkeadilan juga memiliki karakter yang teliti, kritis, dan holistic dalam memeriksa sebuah perkara.

Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan hukum yang harus terpenuhi diketahui bahwa ada dua pembahasan utama yang dijadikan titik dasar dari adanya sebuah keadilan. Prinsip pertama berupa setiap orang berhak mempunyai hak yang sama atas kebebasan dalam segala hal dan prinsip. Hal ini hanya dapat berlaku apabila berada dalam posisi asali. Kedua yakni tentang pengaturan sebuah ketimpangan sosial dan ekonomi untuk memberikan keuntungan bagi semua orang.

Berdasarkan teori keadilan yang disampaikan oleh Rawls bahwa justice as fairness dalam kasus 6 (enam) pengamen cipulir dalam memulihkan hak korban salah tangkap masih belum dapat tercapai. Hal ini terjadi karena masih ditemukan beberapa hal yang menjadikan hukum menjadi tidak fairness sehingga keadilan hukum yang dicita-citakan juga belum tercapai. Hal tersebut meliputi:

Tidak terpenuhinya unsur pertama keadilan hukum Rawls yang menyatakan bahwa adanya persamaan hak yang harus diwujudkan dalam hal apapun terutama dalam sosial ekonomi maupun politik. Tidak tercapainya persamaan hak antara pihak yang terlibat akibat adanya relasi kuasa tidak menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga prinsip pertama yang seharusnya terpenuhi menjadi hilang.

Tidak terpenuhinya unsur kedua yang menyatakan perbedaan itu pasti ada, akan tetapi harus ada solusi yang dicari agar perbedaan tersebut dapat diselesaikan. Namun, prinsip ini juga masih belum terpenuhi karena sikap hakim yang dinilai kurang aktif dalam penyelesaian perkara ini. Sehingga berdasarkan prinsip keadilan Rawls, putusan tersebut masih belum dapat dikatakan mempunyai nilai adil bagi pihak terkait.

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam fokus penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang didapatkan adalah praperadilan menjadi sarana pemulihan hak korban salah tangkap yang bisa saja terjadi karena berbagai dinamika menarik yang terjadi di lapangan. Sebagaimana diatur dalam KUHAP praperadilan berfungsi untuk mencegah penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntan secara sewenang-wenang. Berbagai tindakan yang terjadi dikarenakan kurang hati-hatinya penyidik dalam proses penyelesaian sebuah perkara. Pihak yang menjadi korban atas kesalahan penyidik, berdasarkan KUHAP dapat mengajukan ganti kerugian yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Pengajuan batas waktu ganti kerugian menurut pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah batas waktu paling lama ganti kerugian adalah selama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Berdasarkan teori keadilan John Rawls, putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan tingkat pertama maupun putusan praperadilan belum memenuhi prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya dua prinsip keadilan. Hakim dalam proses penanganannya belum memberikan persamaan hak yang setara, terutama dalam hal kasus ini menjerat enam orang pengamen sebagai

terdakwa. Sehingga pertimbangan dan putusan hakim dinilai belum memenuhi keadilan, terutama kepada pihak yang kurang beruntung atau lemah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, 2015, Jakarta:Prenada Media Group.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penutupan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mueller Gerhard O. W, *Comparative Criminal Procedure*. New York, USA: New York University Press, 1969.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya, 2007.
- Prakoso Djoko, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP*, Jakarta: PT. Aksara Persada Indonesia, 1984.
- Rawls John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts, 1995,
- Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Universitas Indonesia, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), 2007.
- Salam Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Mandar Maju, 2001.

B. Artikel Jurnal

- Berutu Edy Sunary, *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, Lex Crimen Vol. VI No 6 2017.
- Efendi Saparudin dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*, Jurnal Education and development Vol.9 No 3, 2021.
- Hadri dkk, *Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap atau Diputus Bebas (Vrijspreek) oleh Pengadilan*, Jurnal Pro Justitia vol 1, No 2 2020.
- Rahmawati Erni, *Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia*, Deviance: Jurnal Kriminologi, Volume 2 Nomor 1, 2018.
- Rohman Syarif Abdul dan Umi Rozah, *Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Soplantila Shynta, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*. Lex Crimen Vol. VI No.10, 2017.

C. Internet

Adil <https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>, diakses pada 10 Oktober 2022

Anastasia Aulia, *Kronologi Lengkap Kasus Pembunuhan Cipulir hingga salah Tangkap 6 Pengamen*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/20/10454261/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-cipulir-hingga-salah-tangkap-6?page=all> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Narasi, *Pengakuan Pengamen, Disiksa Hingga Salah Tangkap*, <https://narasi.tv/video/mata-najwa/pengakuan-pengamen-disiksa-hingga-salah-tangkap?autoplay=true> diakses, 28 September 2022.

Pradipta Galih, *Hakim Menolak Permohonan Empat Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap*, <https://www.antaraneews.com/berita/984460/hakim-menolak-permohonan-empat-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap> diakses 28 September 2022

Radityo Muhammad, *Kalah Praperadilan, 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Akan Tempuh Perdata*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kalah-praperadilan-4-pengamen-korban-salah-tangkap-akan-tempuh-perdata.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)

E. Putusan Pengadilan

Putusan PN Jakarta Selatan 1273/PID.B/2013/PN.JKT SEL perihal perkara Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto.

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 1055 K/PID/2014 perihal Kasasi perkara Andro